

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN USIA ANAK DAN UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Kabupaten Indramayu

1. Gambaran Umum

Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851). Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak pada koordinat 107° 51' – 108° 32' Bujur Timur dan 06° 13' - 06° 40' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:⁷⁴

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Majalengka,

⁷⁴http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c43842c1f8_BAB%20II%20Bab%20%20Profil%20Kabupaten%20Indramayu.pdf, diakses pada 26 November 2019

Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Subang

Secara administratif, Kabupaten Indramayu mempunyai luas 2.099,42 km² dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 317 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gantar dengan luas 20.344 ha dari luas Kabupaten Indramayu Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Karangampel dengan luas 2.832 ha dari luas Kabupaten Indramayu.⁷⁵

2. Topografi

Bentuk permukaan Kabupaten Indramayu bervariasi dari permukaan yang datar sampai sedikit bergelombang, akan tetapi sebagian besar merupakan daerah rendah atau landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 - 2 % dan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, dimana 89,70 % dari luas keseluruhan berada pada ketinggian 0–3 meter di atas permukaan laut.⁷⁶

Selanjutnya klasifikasi ketinggian dan kemiringan lereng tersebut dapat dijadikan salah satu parameter penilaian untuk kesesuaian lahan baik untuk pengembangan budidaya pertanian maupun non pertanian.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

3. Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu sampai dengan tahun 2018 berjumlah 1.719.187 jiwa, yang terdiri dari 833.966 jiwa penduduk laki-laki dan 885.221 jiwa penduduk perempuan.

Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu berbeda-beda untuk setiap kecamatan. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 berkisar 1.005,77 jiwa/km². Kecamatan Karangampel memiliki kepadatan 2.083 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten Indramayu. Sedangkan Kecamatan Cantigi memiliki kepadatan penduduk 248 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah.⁷⁷

B. Perkawinan Usia Anak Sebagai Suatu Fenomena

1. Statistik Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu

Pembatasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-undang

⁷⁷ *Ibid*

perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan usia anak, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.⁷⁸

Akan tetapi pada tataran implementasi di lapangan ketentuan tersebut masih mengalami banyak kendala dan permasalahan. Situasi perkawinan anak di Indonesia saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus perkawinan usia anak. Indikatornya dapat dilihat dari data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yang memaparkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,6% menikah pada umur 15-19 tahun.⁷⁹

Selain itu juga, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik secara nasional pada 2015 sebanyak 22,82% perempuan usia 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, 22,35% (2016) dan 22,91% (2017).⁸⁰ Pada data BPS tahun 2017 tersebut dapat dilihat bahwa angka perkawinan usia anak tertinggi yang terdapat di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur (24,40%), Jawa Barat (23,81%), Jawa Tengah (18,56%), Banten (18,30%), DKI Jakarta (10,79%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (8,30%). Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai

⁷⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, Hlm. 75.

⁷⁹ Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013, Hlm. 14

⁸⁰ Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut provinsi, 2017, dilansir pada <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/06/1450/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi-2015---2017.html>.

provinsi dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di pulau Jawa setelah provinsi Jawa Timur.

Selama tahun 2015 jumlah pernikahan tercatat di Kabupaten Indramayu sebanyak 21 ribu pasangan suami istri. Dan untuk jumlah perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu sendiri pada tahun 2015 sebanyak 419.⁸¹ Tingginya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu setiap tahunnya pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1 JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI
YANG DIKABULKAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
INDRAMAYU**

Tahun	Permohonan dispensasi yang dikabulkan Pengadilan Agama Indramayu
2015	419
2016	350
2017	291
2018	274

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ratusan anak yang melangsungkan perkawinan setiap tahunnya di Kabupaten Indramayu, selain itu dapat dikatakan juga bahwa Kabupaten Indramayu merupakan

⁸¹ <http://www.mimbar-rakyat.com/detail/perceraian-di-indramayu-masih-tinggi-dari-21-000-menikah-10-000-pasangan-berpisah/>, diakses pada 20 Januari 2020

salah satu daerah darurat perlindungan anak. Banyak ditemukan masyarakatnya yang menikah usia belia antara 13-15 tahun.⁸²

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mengabulkan Permohonan Dispensasi

Setiap tahun terdapat ratusan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, dari keseluruhan dispensasi yang diajukan tersebut 80% diajukan dengan alasan bahwa sudah terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada di masyarakat (calon mempelai perempuan telah hamil lebih dulu).⁸³

Selain itu juga, dari keseluruhan jumlah yang diajukan kepada Pengadilan Agama tersebut terdapat sekitar 95% permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.⁸⁴

Pada praktik sehari-hari Majelis Hakim ketika menangani pada perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi persoalan yang dilematis. Disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum, namun disisi lain juga berbenturan dengan fakta bahwa calon mempelai perempuan telah hamil lebih dulu sehingga mau tidak mau harus segera dinikahkan. Jika ini terjadi, maka Majelis Hakim cenderung

⁸² <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>, diakses pada tanggal 27 September 2019.

⁸³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Indramayu, Agus Gunawan, 13 Desember 2019.

⁸⁴ *Ibid*

berpedoman pada adagium “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Adagium yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum demi kepentingan baik bagi calon mempelai perempuan yang usianya masih tergolong anak-anak maupun bagi anak yang berada dalam kandungannya.⁸⁵

Adagium yang menjadi pertimbangan hakim diatas bersumber dari hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangannya adalah “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”.⁸⁶

Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain, baik ringan maupun kemadharatan yang lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain, maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi.

Menurut persepsi Hakim, apabila calon mempelai perempuan telah hamil lebih dulu dan tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan madharat lain seperti menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

Selain itu juga, Hakim mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap calon mempelai perempuan yang telah hamil. Perkawinan sering kali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu diperlukan guna menutup malu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena faktor hamil diluar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga dapat terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.⁸⁸

3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Perkawinan Usia Anak

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik perkawinan usia anak semakin banyak terjadi. Praktik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dalam masyarakat. Meskipun Undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan usia anak, namun dengan adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh lembaga Pengadilan, maka praktik perkawinan anak tersebut masih akan terus berlangsung.

Terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Keinginan Diri Sendiri

⁸⁸ *Ibid*

Alasan banyak anak-anak atau remaja yang menikah di usia yang masih tergolong muda karena mereka menginginkan untuk segera menikah. Alasan mereka menikah hanya didasari oleh rasa cinta antara keduanya tanpa memikirkan kebutuhan setelah menikah. Alasan yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah saat usia mereka masih anak-anak.⁸⁹ Dorongan internal individu yang beralasan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayanginya pada lawan jenis, yang bermula dari sikap ingin bebas bercinta atau *free love*, sehingga menimbulkan akibat pada seks bebas atau *free sex* yang menyebabkan kehamilan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya praktik perkawinan anak di Kabupaten Indramayu.⁹⁰

- b. Perkembangan arus globalisasi yang membawa kultur budaya baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan dan moralitas menjadikan budaya globalisasi memberi efek ke arah negatif di kalangan remaja.
- c. Faktor Ekonomi Orang Tua

Sebagian besar penduduk yang melakukan perkawinan dini relatif masih sangat muda dikarenakan faktor ekonomi kedua orang tua. Banyak orang tua yang menyarankan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun dari segi usia

⁸⁹ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2016, Hlm. 9.

⁹⁰ Wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Agus Gunawan pada tanggal 13 Desember 2019.

belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Karena orang tua dengan tingkat perekonomian yang masih relatif rendah tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.⁹¹

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu juga, banyak anak-anak usia sekolah yang sudah dapat bekerja dan menghasilkan uang sendiri sebagai buruh sehingga mengakibatkan semakin rendahnya motivasi anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya.⁹²

Kurangnya motivasi dalam individu akan dunia pendidikan, dimana pendidikan hanya dianggap sebagai sebuah proses formal yang harus dijalani, tanpa motivasi ingin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu pengetahuan dan moral atau akhlak.

e. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan. Orang tua merupakan panutan setiap anak yang mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dan menjadi seseorang yang harus dipatuhi dan ditaati.

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 9-10.

⁹² *Ibid*, Hlm. 10.

Sering kali anak-anak yang memilih melakukan perkawinan karena mengikuti dan mematuhi perintah orang tua meskipun saat itu usianya belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu, orang tua yang mendorong anaknya untuk segera melakukan perkawinan, dilatarbelakangi karena para orang tua melihat anaknya berpacaran sudah sangat erat dan dikhawatirkan nantinya akan melakukan zina. Karena hal tersebut para orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarganya.⁹³

f. Faktor Budaya

Pernikahan usia dini juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat Indonesia seperti di Kabupaten Indramayu yang masih memandang wajar apabila perkawinan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja. Pandangan tersebut sulit dihilangkan dalam lingkungan masyarakat sekitar.

4. Dampak Perkawinan Usia Anak

Perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan melanggar hak kemanusiaan, karena perkawinan anak tersebut dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir,

⁹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Agus Gunawan pada tanggal 13 Desember 2019

tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploitasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan resiko kekerasan seksual lainnya.⁹⁴ Selain itu, akan membatasi akses perempuan dibidang ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa mengacu pada umur dan jenis kelamin. Prioritas utama pendidikan diberikan kepada anak dan pemerintah berkewajiban menyediakan dan memenuhi hak anak atas pendidikan.⁹⁵ Sementara kewajiban orang tua adalah mendukung dan menghindarkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu anak dalam menempuh pendidikan.

Anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.⁹⁶ Hal ini disebabkan karena setelah perkawinan, budaya menempatkan perempuan di dalam rumah tangga dan mencabut hak mereka atas pendidikan.⁹⁷ Ironisnya terdapat kurang lebih 85% anak perempuan di Indonesia yang mengakhiri masa pendidikan mereka karena faktor menikah.⁹⁸ Padahal hilangnya kesempatan untuk

⁹⁴ <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia/>, diakses pada 11 Desember 2019

⁹⁵ Katrina Tomasevski, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Peenyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global*, Pelaporan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Atas Pendidikan dan biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO (Bangkok), Hlm. 10

⁹⁶ Hako Horri dan Mies Grinjs, "Pendahuluan", dalam Horri Grinjs, Irianto, dan Saptandari, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta, 2018.

⁹⁷ *Ibid*, Hlm. 50

⁹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda :Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta, 2016, Hlm. 12

menempuh pendidikan berbanding lurus dengan tertutupnya peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi mereka.⁹⁹

Selain berdampak pada terhambatnya pendidikan dan kesempatan untuk berkembang, perkawinan anak berdampak buruk pada kesehatan, khususnya perempuan yang mengalami kehamilan dan melahirkan di usia anak.

Perempuan yang melakukan perkawinan di usia kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia anak ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya.¹⁰⁰

Penyakit kandungan yang banyak diderita oleh perempuan yang melakukan perkawinan di usia anak antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena pada masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah perempuan yang melakukan perkawinan di usia anak atau di bawah usia 19 tahun.¹⁰¹

⁹⁹ Joar Svanemyr et al, *Preventing Child Marriage: First International Day of The Girl Child 'My Life, My Right, End Child Marriage'*, (2012) 9:1, *Reprod Health* 31 at 1.

¹⁰⁰ Ni Made Gita Kartika Udayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, Hlm. 6

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 6

Untuk resiko kebidanan, perempuan yang mengalami kehamilan di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, kehamilan di usia anak juga rentan terjadi pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia akibat komplikasi kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia anak. Salah satu penyebabnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.¹⁰²

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 16 juta anak perempuan yang melahirkan, terdapat 50 ribu kasus yang mengalami kematian.¹⁰³ Selain itu juga, bayi yang dilahirkan pun mengalami resiko tinggi atas kelahiran *premature* dan kurang gizi.

Menurut survei dasar kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, perempuan usia 15-19 tahun yang mengandung dan melahirkan cenderung mengalami komplikasi sehingga menyebabkan kematian ibu dan anak.¹⁰⁴ Angka kematian ibu di Kabupaten Indramayu masih terbilang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

¹⁰² *Ibid*, Hlm. 6-7.

¹⁰³ Dina Tsalist Wildana, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, dipresentasikan dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Tahun 2017 dengan tema “Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko-Sosial” yang dilaksanakan oleh SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM) di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 1-3 Maret 2017, Hlm. 6.

¹⁰⁴ Candraningrum, Dewi, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi, *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*, Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 1, Februari 2016, Hlm. 158

**TABEL 2.2. REKAP PENYEBAB KEMATIAN IBU
MELAHIRKAN DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Penyebab	2013	2014	2015	2016	2017
Pendarahan	5 (10,9%)	7 (13,9%)	5 (11,36%)	7 (11,6%)	10 (18,5%)
Eklampsi	26 (56,5%)	24 (44,4%)	21 (47,73%)	28 (46,60%)	24 (44,4%)
Infeksi	2 (4,3%)	2 (3,7%)	3 (6,82%)	7 (11,6%)	3 (3,7%)
Penyebab lainnya	15 (32,6%)	21 (38,8%)	15 (34,09%)	18 (30%)	17 (31,4%)
Jumlah	48	54	44	60	54

Berdasarkan data diatas penyebab kematian ibu tertinggi adalah disebabkan oleh Eklampsi. Eklampsi merupakan salah satu bentuk komplikasi kehamilan yang meningkatkan risiko kematian saat hamil. Komplikasi kehamilan ini berisiko dialami oleh wanita yang baru pertama kali hamil, ibu hamil berusia di bawah 20 tahun atau di atas 40 tahun, mengalami kelebihan berat badan, penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, diabetes atau kondisi lain yang memengaruhi pembuluh darah. Berdasarkan rencana kerja dinas kesehatan Kabupaten Indramayu tahun 2018,¹⁰⁵ diantara penyebab kematian ibu karena Eklampsi di Kabupaten Indramayu terbilang masih cukup tinggi.

Selain kesehatan fisik, perkawinan anak juga berpengaruh pada kesehatan psikis atau mental. Tekanan mental ini disebabkan karena

¹⁰⁵ Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun 2018, Hlm. 19.

perempuan tidak memiliki kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.¹⁰⁶

Pada praktik perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak, perempuan lebih rentan menjadi korban dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan secara verbal, fisik, ekonomi, dan seksual dapat terjadi di dalam semua rumah tangga.

Data “Plan Indonesia” pada 2011 menunjukkan bahwa 100 persen anak perempuan yang menikah dini menjadi korban KDRT. Sebanyak 44 persen mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi dan 56 persen frekuensi rendah. Penelitian ini dilakukan di delapan kabupaten meliputi Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (NTB), Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT).¹⁰⁷

Di Kabupaten Indramayu sendiri sepanjang tahun 2019 terdapat 31 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian yaitu yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun yang meninggal dunia diduga akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun.¹⁰⁸ Usia anak yang melakukan perkawinan tergolong usia remaja

¹⁰⁶ Dina Tsalist Wildana, *Loc. Cit*, Hlm. 6.

¹⁰⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-anak-telan-korban-jiwa/4672898.html>

¹⁰⁸ <https://id.theasianparent.com/pernikahan-dini-kasus-kdrt>, diakses pada 17 Desember

yang sering diidentikan sebagai masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Masa-masa ini umumnya ditandai dengan kondisi psikologis dan emosional yang labil. Ketidak siapan anak secara psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi memunculkan konflik, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Jika itu terjadi, pihak pertama yang paling mungkin menjadi korban adalah perempuan.¹⁰⁹

5. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Rangka Melindungi Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Kabupaten Indramayu

Sejauh ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah berupaya menekan praktik perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Indramayu melalui beberapa Instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Urusan Agama disetiap kecamatan, Dinas Keluarga Berencana, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah satu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indramayu diketahui bahwa KUA yang ada diseluruh Kabupaten Indramayu telah berupaya menekan praktik perkawinan dibawah umur melalui proses sosialisasi oleh Penyuluh Agama Honorer (PAH) kepada warga setempat yang bekerja sama dengan instansi terkait pencegahan

¹⁰⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-4321084/kawin-anak-dan-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 17 Desember 2019

perkawinan usia anak seperti. Selain itu juga, dalam rangka melindungi hak anak dan menegakkan ketentuan batas usia perkawinan, ketika calon mempelai mengajukan izin untuk melangsungkan perkawinan maka pihak KUA akan terlebih dahulu memeriksa usia kedua calon mempelai untuk mengetahui apakah usia calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan atau belum. Pemeriksaan usia tersebut dilakukan melalui pengecekan dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, atau Ijazah. Jika usia calon mempelai belum memenuhi syarat batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan maka KUA akan mengeluarkan penolakan model N-5 yang berisikan pemberitahuan penolakan perkawinan.¹¹⁰

Selain KUA, instansi yang terkait dengan praktik perkawinan usia anak seperti Dinas Pendidikan juga telah berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak seperti melalui sosialisasi yang diadakan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Keluarga Berencana, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kesehatan. Sosialisasi tersebut berisikan tentang peningkatan usia perkawinan, penanggulangan perkawinan usia anak, dampak buruk yang terjadi pada anak apabila melakukan perkawinan di bawah umur, penyuluhan kesehatan organ reproduksi, dan

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Nurudin pada tanggal 02 Desember 2019.

tentang perlindungan anak. Sosialisasi tersebut dilaksanakan baik di tingkat sekolah pada skala makronya maupun pada daerah-daerah tertentu yang diduga sebagai daerah dengan tingkat perkawinan usia anak yang relatif tinggi.¹¹¹

Anak-anak yang hendak melangsungkan perkawinan ini biasanya masih duduk dibangku sekolah menengah pertama, dan sebagian besar dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut ketika Ujian Nasional sebentar lagi akan dilaksanakan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui sekolah tetap akan memberikan kesempatan dan hak kepada mereka untuk mengikut Ujian Nasional dengan tujuan agar setidaknya hak atas pendidikan tersebut terpenuhi dan ketika mereka menikah, mereka mempunyai Ijazah pendidikan yang lebih tinggi.¹¹²

Dampak yang diakibatkan dari perkawinan anak terhadap pendidikan adalah anak-anak tersebut tidak dapat mengenyam pendidikan dengan layak sebagaimana yang telah diwajibkan oleh pemerintah yaitu selama 12 tahun. Selain itu juga, dibutuhkannya kerjasama lintas sektoral tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini bukan hanya terhadap pendidikan saja, tetapi juga terhadap hak-hak lain yang seharusnya diperoleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan adanya sinergi dari berbagai pihak dalam

¹¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Pendi Susanto pada 13 Desember 2019.

¹¹² *Ibid*

upaya menekan praktik perkawinan usia anak di Kabupaten
Indramayu.¹¹³

¹¹³ *Ibid*